

**PEDOMAN PENYUSUNAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN
(VMTS)**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2017**

TIM PENYUSUN PEDOMAN VISI MISI

Penanggung jawab : Erwin Akib. M.Pd, Ph.D

Kontributor : 1. Andi Adam, S.Pd.,M.Pd.
2. Dr. Muhammad Akhir M.Pd.
3. Drs. Syamsuriadi P Salenda, M.Ag.

Koordinator : Dr. Baharullah,.M.Pd

Ketua : Dr. Andi Husniati,.M.Pd.

Sekretaris : Wahyuddin, S.Pd.I.,M.Pd.

Anggota :

1. Prof Dr. Munirah,.M.Pd
2. Dr. Muhammad Nawir, M. Pd.
3. Andi Adam,.S.Pd.,M.Pd
4. Aliem Bahri, S.Pd.,M.Pd
5. Ma'ruf,.S.Pd.,M.Pd
6. Ernawati,S.Pd.,M.Pd
7. Muhammad Irfan Basri, S. Pd., M. Pd.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Telp : 0411-860837/860132 (Fax)
Email : fkip@unismuh.ac.id
Web : https://fkip.unismuh.ac.id



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR: 055/FKIP/IX/2017
TENTANG
PENETAPAN PANDUAN PENYUSUNAN VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Makassar**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Berkelanjutan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, maka dipandang perlu Penetapan Panduan Penyusunan Visi Misi, Tujuan Dan Sasaran,
2. Bahwa ketentuan dan keputusan ini harus diikuti dan ditaati sebagai mana mestinya.
3. Sehubungan dengan poin pertama dan kedua, maka perlu diatur dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Permenrisetdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012. tentang Perguruan Tinggi
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012. tentang Perguruan Tinggi.
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Permenrisetdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Telp : 0411-860837/860132 (Fax)
Email : fkip@unismuh.ac.id
Web : https://fkip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Dengan Memohon Inayah Allah SWT

- Menetapkan :
Pertama :Menetapkan Panduan Penyusunan Visi Misi, Tujuan Dan Sasaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2017.
Kedua : Panduan Penyusunan Visi Misi, Tujuan Dan Sasaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan akademik maupun non akademik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
Ketiga :Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazakumullahu Khaeran Katsiraa.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 11 September 2017 M
20 Dzulhijah 1438 H

Dekan
FKIP Unismuh Makassar



Erwin Akib, S.Pd.,M.Pd.,Ph.D.
NBM-860 934

Tembusan :

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Rektor Unismuh Makassar
3. Ketua Lembaga dalam lingkup FKIP Unismuh Makassar

KATA PENGANTAR

Salah satu panduan yang penting keberadaannya adalah panduan penyusunan visi misi sebagai acuan dalam menjalankan roda organisasi. Pedoman Penyusunan Visi Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan atas kebutuhan dan pengembangan ilmu yang berkembang. Hal ini dapat menyesuaikan catur Dharma perguruan tinggi Muhammadiyah yakni pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam kemuhammadiyahaan.

Atas pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu untuk menyusun panduan penyusunan visi misi dan sosialisasinya. Pedoman Penyusunan Visi Misi diharapkan menjadi panduan bagi tim penyusun Visi-Misi dan sosialisasi. Demikian pedoman penyusunan Visi Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, semoga bermanfaat.

Dekan,

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D

NBM : 860 934

DAFTAR ISI

JUDUL	i
TIM PENYUSUN	ii
SK PENETAPAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar	1
B. Arah Kebijakan Penyusunan VMTS	2
C. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan VMTS	3
BAB II PROSEDUR PENYUSUNAN VISI MISI	6
A. Mekanisme Penyusunan Visi dan Misi	6
B. Standar Operasional Prosedure (SOP)	8
BAB III PENUTUP	13
LAMPIRAN	14
SK Tim Penyusun	

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) pencapaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar di susun berdasarkan:

1. Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tentang KKNI
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal Pasal 3 tentang SPMI dan SPME.
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.
9. Visi Muhammadiyah terkait Pendidikan Muhammadiyah Tahun 2010 “Berkembangnya kualitas dan ciri khas pendidikan Muhammadiyah yang unggul, holistik, dan bertatakelola baik yang didukung oleh pengembangan iptek dan litbang sebagai wujud aktualisasi gerakan dakwah dan tajdid dalam membentuk manusia yang utuh sebagaimana tujuan pendidikan Muhammadiyah”
10. Visi Universitas Muhammdiyah Makassar “Menjadi Perguruan Tinggi Islam

Terkemuka, Unggul, Terpercaya dan Mandiri”

B. Arah Kebijakan Penyusunan VMTS

Arah Kebijakan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Makassar diuraikan sebagai berikut:

1. Prosedur Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) menjadi panduan bagi Fakultas dan Program Studi Lingkup FKIP dalam menyusun dan melaksanakan Visi-Misi;
2. Penyusunan VMTS FKIP Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Muhammadiyah Makassar dan penyusunan VMTS Program Studi di Lingkup FKIP harus mengacu pada VMTS Fakultas dan Universitas.
3. Setiap unit pelaksana akademik yaitu program studi dan unit kerja di lingkup FKIP diberi kewenangan untuk menyusun VMTS sebagai dasar dan tujuan dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya.
4. Dekan bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan VMTS Fakultas
5. Tim penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Fakultas dibentuk berdasarkan SK Dekan dengan melibatkan pihak internal yaitu Pimpinan Fakultas, Pimpinan Prodi, Unit Terkait, Perwakilan Lembaga Mahasiswa, Perwakilan Dosen, dan tenaga kependidikan. Sedangkan pihak eksternal melibatkan pengguna lulusan, alumni, mitra Kerjasama, dan unsur terkait lainnya baik dari pemerintah maupun swasta.
6. Penyusunan VMTS dilakukan dalam bentuk Rapat, FGD, dan Workshop.
7. VMTS yang telah tersusun di Sahkan oleh Senat Akademik Fakultas melalui Surat Keputusan Dekan.
8. VMTS yang telah di SK-kan oleh Dekan disosialisasikan kepada semua stakeholders baik internal maupun eksternal. Sosialisasi dilakukan secara berkala, baik secara langsung pada pertemuan akademik maupun melalui

media sosial.

9. Survey Tingkat Pemahaman VMTS kepada *Stakeholders* dilakukan setiap tahunnya dan dibuatkan dalam bentuk laporan.
10. Pengukuran dan Evaluasi Pencapaian VMTS dilakukan setiap tahunnya secara berkala.
11. Biaya penyusunan sampai pada evaluasi VMTS dibebankan pada anggaran fakultas yang telah disetujui di tingkat universitas.

C. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan VMTS

1. Tingkat Fakultas

- a. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menyesuaikan dan mengarah pada Visi Misi Tujuan, dan Sasaran Universitas Muhammadiyah Makassar.
- b. Tim penyusun VMTS Fakultas dibentuk berdasarkan hasil rapat pimpinan fakultas dengan Surat Keputusan Dekan.
- c. Tim Penyusun Visi Misi melaksanakan tugas di bawah koordinasi Wakil Dekan I dibantu oleh Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri pihak internal yaitu Pimpinan Fakultas, Pimpinan Prodi, Unit Terkait, Perwakilan Lembaga Mahasiswa, Perwakilan Dosen dan Pegawai. Sedangkan pihak eksternal melibatkan pengguna lulusan alumni, pengguna lulusan, mitra Kerjasama, dan unsur terkait lainnya baik dari pemerintah maupun swasta.
- d. Dekan bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan VMTS.
- e. Penyusunan VMTS dilaksanakan oleh tim yang telah di SKkan oleh Dekan dengan mengacu pada: a) VMTS Universitas; b) Berdasarkan kebutuhan pengguna tenaga kerja di masa yang akan datang, serta; c) Melibatkan pihak internal dan eksternal.
- f. Penyusunan VMTS dapat dilakukan dalam bentuk Rapat, FGD, dan Workshop.

- g. VMTS yang telah tersusun di Sahkan oleh Senat Akademik Fakultas melalui Surat Keputusan Dekan.
- h. VMTS yang telah di Sahkan oleh Dekan disosialisasi kepada semua *stakeholders* baik internal maupun eksternal. Sosialisasi dilakukan secara berkala baik melalau media sosial maupun melalui pertemuan akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh fakultas.
- i. Survey Tingkat Pemahaman VMTS kepada *Stakeholders* dilakukan setiap tahunnya dan dibuatkan dalam bentuk laporan.
- j. Pengukuran dan Evaluasi Pencapaian VMTS dilakuakn setiap tahunnya secara berkala.
- k. Biaya penyusunan sampai pada evaluasi VMTS dibebankan pada anggaran fakultas yang telah disetujui di tingkat universitas.

2. Tingkat Prodi

- a. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Program Studi dalam penyusunannya menyesuaikan serta mengarah pada Visi Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- b. Tim penyusun VMTS Prodi Pendidikan Keguruan dan Ilmu Pendidikan dibentuk berdasarkan hasil rapat Pimpinan Prodi dengan pimpinan Fakultas dan di SKkan oleh Dekan.
- c. Tim Penyusun Visi Misi melaksanakan tugas di bawah koordinasi Ketua program studi dibantu oleh Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur diantaranya *stakeholders* (dosen, tenaga kependidikan, alumni, mahasiswa, mitra/pengguna lulusan dan ahli).
- d. Ketua program studi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan VMTS.
- e. Penyusunan VMTS dilaporkan kepada Dekan pada waktu yang ditetapkan.
- f. Penyusunan VMTS dilaksanakan oleh tim yang telah di SKkan oleh

- dekan dengan mengacu pada: a) VMTS Fakultas; b) VMTS Universitas; c) Berdasarkan kebutuhan pengguna tenaga kerja di masa yang akan datang, serta; d) Melibatkan pihak internal dan eksternal.
- g. Penyusunan VMTS dapat dilakukan dalam bentuk Rapat, FGD, dan Workshop.
 - h. VMTS yang telah tersusun di sahkan oleh Senat Akademik Fakultas melalui Surat Keputusan Dekan.
 - i. VMTS yang telah di Sahkan oleh Dekan disosialisasi kepada semua stakeholdes baik internal maupun eksternal. Sosialisasi dilakukan secara berkala baik melalalui media sosial maupun melalui pertemuan akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh fakultas dan prodi.
 - j. Survey Tingkat Pemahaman VMTS kepada *Stakeholders* dilakukan setiap tahunnya dan dibuatkan dalam bentuk laporan.
 - k. Pengukuran dan Evaluasi Pencapaian VMTS dilakuakn setiap tahunnya secara berkala.
 - l. Biaya penyusunan sampai pada evaluasi VMTS dibebankan pada anggaran fakultas yang telah disetujui di tingkat universitas.

BAB II

PROSEDUR PENYUSUNAN VMTS

A. Mekanisme Penyusunan VMTS

Mekanisme Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univeritas Muhammadiyah Makassar di lakukan dengan mengacu pada SK Rektor tentang Pedoman Penyusunan Visi Misi dan Tujuan. Dengan mekanisme seperti pada bagan berikut ini:



Tahapan penyusunan dan penetapannya adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS).
2. Penetapan SK Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang terdiri dari: (Susunan tim mengacu SK)
3. Penyusunan konsep visi, misi, tujuan, dan sasaran FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Penyusunan konsep Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) ini diawali dengan mengumpulkan beberapa sumber dan dokumen yang mencakup Visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar, Draft visi misi mencakup hasil evaluasi diri Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan informasi tentang perkembangan pendidikan. Penyusunan draf VMTS dapat dilakukan dalam bentuk Rapat, FGD, dan Workshop.

4. Pengesahan melalui rapat Senat Fakultas
Finalisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) diajukan pada rapat senat universitas untuk disetujui dan selanjutnya disahkan sebagai visi, misi, dan tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) oleh Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Melakukan sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) ke seluruh *stakeholders*
7. Melakukan *survey* mengenai pemahaman *stakeholders* terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS).

B. Standar Operasional Prosedure (SOP)



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN (VMTS)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
Ketua Tim	Wakil Dekan I	Dekan
Andi Husniati, M.Pd.	Dr. Baharullah, M.Pd.	Erwin AKib, M.Pd.,Ph.D
NBM: 1035 111	NBM: 779 170	NBM: 860 934

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)

	Universitas Muhammadiyah Makassar	Standar Operasional Prosedur (SOP)	
		Penyusunan VMTS	
		No. Dokumen	00
		Terbit	
		Berlaku efektif	2017
		Halaman	1-4

Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ● Visi adalah tujuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. ● Misi adalah suatu upaya yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. ● Tujuan adalah penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. ● Sasaran adalah target spesifik dan dapat ditindaklanjuti yang perlu dicapai dalam kerangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan dan visi.
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberikan penjelasan tentang tata cara FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar merumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS). ● Menjadi pedoman bagi pimpinan Fakultas, Program Studi, dan Unit Kerja dalam lingkup FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS).
Pihak yang Terkait	<ul style="list-style-type: none"> ● Dekan ● Wakil Dekan ● Ketua Program Studi ● Sekretaris Prodi ● Ketua Unit ● Sekretaris Unit
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Tim penyusun Visi Misi Fakultas oleh Dekan dengan Surat Keputusan Dekan. b. Tim Penyusun Visi Misi melaksanakan tugas di bawah koordinasi Wakil Dekan I dibantu oleh Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri pihak internal yaitu Pimpinan Fakultas, Pimpinan Prodi, Unit Terkait, Perwakilan

	<p>Lembaga Mahasiswa, Perwakilan Dosen dan Pegawai. Sedangkan pihak eksternal melibatkan pengguna lulusan alumni, pengguna lulusan, mitra Kerjasama, dan unsur terkait lainnya baik dari pemerintah maupun swasta.</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Dekan bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan VMTS. d. Penyusunan VMTS dilaksanakan oleh tim yang telah di SKkan oleh Dekan dengan mengacu pada: a) VMTS Universitas; b) Berdasarkan kebutuhan pengguna tenaga kerja di masa yang akan datang, serta; c) Melibatkan pihak internal dan eksternal. e. Penyusunan VMTS dapat dilakukan dalam bentuk Rapat, FGD, dan Workshop. f. VMTS yang telah tersusun di Sahkan oleh Senat Akademik Fakultas melalui Surat Keputusan Dekan. g. VMTS yang telah di Sahkan oleh Dekan disosialisasi kepada semua stakeholdes baik internal maupun eksternal. Sosialisasi dilakukan secara berkala baik melalui media sosial maupun melalui pertemuan akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh fakultas. h. Survey Tingkat Pemahaman VMTS kepada Stakeholders dilakukan setiap tahunnya dan dibuatkan dalam bentuk laporan. i. Pengukuran dan Evaluasi Pencapaian VMTS dilakuakn setiap tahunnya secara berkala. j. Biaya penyusunan sampai pada evaluasi VMTS dibebankan pada anggaran fakultas yang telah disetujui di tingkat universitas.
<p>Dasar Hukum/Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pasal 2 Pasal 2 tentang KKNI. d. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal Pasal 3 tentang SPMI dan SPME.

	<p>f. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</p> <p>g. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah.</p> <p>h. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016</p>
--	---

Flowcart

No	Deskripsi	Pelaksana					Waktu	Dokumen
		Dekan	WD 1	Tim	Staf	UPM		
1	Rapat Pengusulan Tim VMTS	■	■	■	■	■	1 Hari	Berita Acara & Absen
2	Penerbitan SK TIM VMTS	■			■		1 Hari	SK Tim
3	Penandatanganan SK oleh Dekan		←				1 Hari	SK Tim
4	Penyusunan Draf VMTS	→	■	■			15 Hari	Draf VMTS
5	FGD dengan Pihak Internal dan Eksternal			■			1 Hari	Berita Acara & Absen
6	Revisi Draf Hasil FGD			■			7 Hari	Draf VMTS
7	Workshop Hasil Revisi			■			1 Hari	Berita Acara & Absen
8	Penetapan VMTS	■	←	■			1 Hari	SK Penetapan VMTS
9	Sosialisasi VMTS	→		■			15 Hari	VMTS

10	Pengukuran Pemahaman VMTS oleh UPM						15 Hari	Hasil Survey
----	------------------------------------	--	--	--	--	---	---------	--------------

BAB III

PENUTUP

Demikian pedoman prosedur penyusunan Visi, Misi, dan tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai sebagai referensi dan pedoman untuk menyusun Visi-Misi serta tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Panduan ini juga menjadi dasar penyusunan Visi-Misi Fakultas, Unit Kerja dan Program Studi di Lingkup FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar.

Semoga pedoman prosedur penyusunan Visi, Misi, dan tujuan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Fastabiqul Khaerat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

